

JURNAL KEPENDIDIKAN

<http://jurnalkependidikan.iainpurwokerto.ac.id>



Jurnal Kependidikan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah IBNU Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas

Rifqi Abdul Rosyad

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
rifqiabdulrosyad@gmail.com

Abstract

This paper focused describing the implementation of the Nine-Year Compulsory Basic Education Learning Program at the Salafiyah Ibn Taimiyah Islamic Boarding School in Kebokura, Sumpiuh, Banyumas Regency in terms of the Director General Decree of Islamic Institution Number: E / 239 / 2001. This is a qualitative research the subjects of which are the caregivers of Islamic boarding schools, Muslim scholars, Administrative Staff (TU), and santri. The data of this research were collected through observation, interviews and documentation. The results showed that the Implementation of the Nine-Year Compulsory Basic Education Study Program at Ibn Taymiyyah Islamic Boarding School was good, because of the 11 criteria contained in the Director General of Islamic Institutional Decree Number: E / 239/2001 concerning the implementation of the Compulsory Education Program in this institution is appropriate. In addition, the implications of the implementation of the Nine-Year Compulsory Basic Education Learning Program at Ibn Taymiyyah Islamic Boarding School had many positive impacts on management, such as the admission of certificate equivalence to formal education, the integration of religious and general education, the increase number of santri and regular funding from the government..

Keywords *program implementation, nine-year basic education compulsory education program at salafiyah islamic boarding school, director general of islamic religion decision number: E/239/2001*

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah Kebokura Sumpiuh Banyumas ditinjau dari Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek penelitiannya adalah pengasuh pondok pesantren, Ustadz dan Staff Tata Usaha (TU) serta santri. Teknik yang digunakan dalam

pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah baik, karena dari 11 kriteria yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah sudah sesuai. Kemudian implikasi diterapkannya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah memberikan banyak dampak positif terhadap manajemen di Pondok pesantren tersebut, mulai dari ijazah pondok yang setara dengan pendidikan formal, integrasi pendidikan agama dan umum, peningkatan jumlah santri dan adanya sumber dana yang sudah pasti dari pemerintah.

Kata Kunci pelaksanaan program, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di pondok pesantren salafiyah, keputusan direktur jenderal kelembagaan agama islam nomor: E/239/2001

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Program adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu Program dengan cara mengetahui efektivitas masing - masing komponennya, baik terhadap Program yang sedang berjalan maupun Program yang telah berlalu sehingga dapat mengambil keputusan melalui kegiatan pengukuran, penilaian (Suharsimi dan Cepi, 2008:7).

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun berpedoman pada Inpres No 1 Tahun 1994 tentang Pedoman pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Kemudian Inpres tersebut juga dikuatkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 mengenai Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah (Rini, 2011:3).

Dewasa ini, persoalan pokok yang kita hadapi adalah menyiapkan sumber daya manusia yang modern dan religius untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah klasik mengenai kesetaraan Pendidikan juga kerap muncul, selain itu masalah mengenai pemerataan Pendidikan juga masih terjadi terutama mengenai Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren. Fakta membuktikan mengenai penerapan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/ 239 / 2001 mengenai Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah di Banyumas saja belum sepenuhnya menerapkan kesetaraan Pendidikan non formal (Pondok Pesantren) dengan Pendidikan formal, khususnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam data Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tercatat terdapat 173 Pondok Pesantren di Kabupaten Banyumas. Dari 173 Pondok Pesantren tersebut, yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

hanya 12 Pondok Pesantren. 12 Pondok Pesantren tersebut adalah: Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Wajar Dikdas Ula, Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Wajar Dikdas Sumpiuh, Pondok Pesantren At-Tholabah Karangrau Banyumas, Pondok Pesantren Al-Faruq Karanglewas, Pondok Pesantren Manarus Sunnah Purwojati, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Chalimi Sokaraja, Pondok Pesantren Darussadah Tambak, Pondok Pesantren Assalafiyah Purwokerto Utara, Pondok Pesantren Anwarul Huda Lumbir, Pondok Pesantren Az-zuhriyah Kalibagor, Pondok Pesantren Bani Malik Kembaran, Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci.

Data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren di Banyumas kurang maksimal dan perlu adanya inovasi dalam manajemen pondok Pesantren (Wawancara dengan Afifudin Idrus Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas tanggal 22 Januari 2019).

Dari latar belakang tersebut tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah Kebokura Sumpiuh Banyumas dengan kriteria yang digunakan dalam adalah Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang panduan teknis penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren salafiyah.

B. Pelaksanaan Program

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang dikutip Sukarna (2011: 82) dalam bukunya yang berjudul Dasar – Dasar Manajemen disebutkan bahwa:

Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.

Menurut Terry Penggerakan atau pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Sedangkan program Secara umum diartikan sebagai “rencana”. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (2008:3).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah program pemerintah tentang pemerataan penuntasan pendidikan dasar yang ditujukan kepada seluruh warga Indonesia yang berusia 7-15 tahun untuk menyelesaikan pendidikan umum yang lamanya 9 tahun dan dibagi dalam dua jenjang, yakni pendidikan dasar yang lamanya 6 tahun dan diteruskan 3 tahun dalam pendidikan lanjutan pertama (Departemen Agama RI, 2006:7). Tujuan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah antara lain:

1. Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terhadap peserta didik yang nantinya diharapkan mendapat pengetahuan yang setara serta kesempatan yang sama pula dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah santri (Departemen Agama RI, 2005:3).
2. Mengoptimalkan pelayanan pendidikan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui salah satu jalur alternatif, yakni Pondok Pesantren Salafiyah (Departemen Agama RI, 2006:8).

Sasaran dari pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah:

1. Semua santri yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang masih berusia 7-15 tahun yang sedang tidak belajar di SD/MI dan SMP/MTs, bukan juga tamatannya atau tidak memiliki ijazah;
2. Program ini juga terbuka untuk santri yang memiliki usia lebih dari 15 tahun (Departemen Agama RI, 2006:9).

Kemudian untuk jenjang pendidikan yang digunakan dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah yaitu:

1. *Salafiyah Ula* atau dasar, yakni program pendidikan dasar pada pondok pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan SD atau MI;
2. *Salafiyah Wustha* atau lanjutan, yakni program pendidikan dasar pada pondok pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan SMP atau MTs.

D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field study*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul kemudian dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis data secara induktif yaitu melakukan pencatatan, pengorganisasian data dan pengkodean (Lexy, 2011:10).

E. Pelaksanaan Wajardikdas Sembilan Tahun Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/ 239 / 2001

Dalam penelitian ini peneliti memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah perspektif Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/ 239 / 2001 yang terdiri dari tujuan, sasaran dan jenjang pendidikan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah serta dilengkapi dengan supervisi, monitoring dan pelaporan.

1. Pelaksanaan Program Wajardikdas Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah

Pondok pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah merupakan Pondok pesantren yang terletak di wilayah Kebokura Sumpiuh Banyumas. Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah atau yayasan ini berdiri pada Tahun 1998 dengan akte notaris : 7 / 11 / 1998 B.H. / 10 / YS / 98. Atau tepatnya 1998 M (12 November 1998) / 1409 . Pada tahun 2006 secara sah dan legal pada Tahun 2006 Ma'had Ibnu Taimiyyah terdaftar resmi di Departemen Agama Kabupaten Banyumas sebagai Pelaksana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Terhitung sudah 12 tahun Podok tersebut menyelenggarakan program Wajardikdas 9 tahun. Prestasi tertinggi yang pernah diraih adalah juara 2 dalam lomba administrasi Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tingkat Provinsi Jawa Tengah (Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, dikutip pada tanggal 18 Februari 2018).

a. Tujuan, Sasaran dan Jenjang Wajardikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah

1) Tujuan Wajardikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah

Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah ini didirikan bertujuan untuk memberikan bimbingan ilmu syar'i dan aqidah yang benar (lurus) di atas manhaj (jalan) *As-Salafush Shalih*. Tujuan tersebut juga dilatarbelakangi adanya keprihatinan dengan kondisi umat Islam umumnya, dan khususnya yang berada di wilayah Kelurahan Kebokura

dan sekitarnya yang perlu mendapatkan bimbingan agama (Wawancara dengan Al Ustadz Muhammad Banani/Mudir 'Am, 18 Februari 2018).

2) Sasaran Wajardikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah

Sasaran program wajardikdas 9 Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah adalah seluruh masyarakat di Kelurahan Kebokura RT 02 RW 02 Kecamatan Sumpiuh, Banyumas dan sekitarnya. Terutama santri usia Sekolah Dasar dan Menengah 7 – 15 tahun yang tidak sedang belajar pada SD/MI atau SMP/MTs, atau bukan tamatannya, dalam arti tidak memiliki ijazah. Pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah juga diperuntukan bagi santri yang sudah berusia lebih dari 15 tahun yang belum memiliki ijazah SD/MI atau SMP/MTs (Observasi, Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah tanggal 18 Februari 2018).

Pada kenyataannya penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) pada Pondok Pesantren salafiyah Ibnu Taimiyyah ini tidak hanya diikuti oleh santri - santri yang menetap di Pondok Pesantren (santri mukim). Tetapi program ini juga diikuti oleh santri kalong, bahkan diikuti oleh masyarakat setempat yang belum pernah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun atau belum memiliki ijazah tingkat pendidikan dasar.

3) Jenjang Wajardikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah

Jenjang pendidikan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, terdiri dari dua jenjang yaitu :

- a) Salafiyah Ula atau dasar, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- b) Salafiyah Wustho atau lanjutan, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). (Observasi, Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah tanggal 18 Februari 2018).

Pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah sudah melaksanakan Program pendidikan tingkat *Ulya* atau setara dengan SMA/MA. Walaupun secara regulasi tidak ikut dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang di gagas pemerintah. Akan tetapi Pondok Pesantren salafiyah bisa mengikut sertakan para santri yang

sudah memiliki ijazah SMP/MTs Wustho pada program paket C atau program ujian persamaan di madrasah-madrasah aliyah tanpa harus mengikuti pelajaran formal. Ujian persamaan ini diselenggarakan agar para alumni Pondok Pesantren setara dengan alumni SMA/MA dimana mereka juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (IAIN).

b. Prosedur Penyelenggaraan Wajardikdas pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah

Program wajardikdas sembilan tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah diselenggarakan dibawah naungan Yayasan Ibnu Taimiyyah. Prosedur yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah untuk menyelenggarakan program wajardikdas sembilan tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas
- 2) Mengisi Formulir pendaftaran Pondok Pesantren Salafiyah untuk menyelenggarakan program wajardikdas sembilan tahun, yang didalamnya mencakup profil Pondok Pesantren, jumlah ustadz/ustadzah dan sarana prasarana dll.
- 3) Klarifikasi dan Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
- 4) Pemberian Piagam Pengesahan Pondok santren sebagai penyelenggara program Wajardikdas sembilan tahun, sekaligus dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Pusat (Wawancara dengan Abu Idris Tsaqif selaku Sekretaris (TU) Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah. 18 Februari 2018).

c. Kurikulum

Pada dasarnya kurikulum atau program pengajaran yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah kurikulum khas yang telah berlaku di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, hanya saja ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan kurikulum yang menjadi program pendidikan Pondok Pesantren.

Mata pelajaran umum yang diwajibkan untuk diajarkan dan disertakan dalam pelajaran Pondok Pesantren adalah 3 mata pelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mata pelajaran umum yang lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing), penyampaianya dilakukan melalui penyediaan buku-buku dan perpustakaan dan sumber belajar lainnya atau

melalui bimbingan dan penugasan.

Kurikulum yang dipakai di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah adalah menggunakan kurikulum dari Arab Saudi, dan Kementerian Agama (terutama materi ujian nasional). Konsentrasi Bidang Kajian : Ilmu Akidah, Tafsir, Fiqih, Ilmu Bahasa, Ilmu Al Qur'an, Ilmu Hadits, Bidang Tahsin dan Tahfidzul Qur'an (Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah tanggal 18 Februari 2018).

d. Ketenagaan Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah

Ketenagaan di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah berjumlah 34 yang terdiri dari pimpinan atau Mu'dzir Am sebagai penanggung jawab, Ustadz atau ustadzah, serta tenaga Tata Usaha.

Rekrutmen Ustadz ustadzah di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah adalah dengan menggunakan dua cara:

1) Berasal dari Internal

Dengan memberdayakan lulusan dari Pondok Pesantren salafiyah Ibnu Taimiyah untuk mengajar di Pondok tersebut.

2) Berasal dari Eksternal

Di Pondok Pesantren salafiyah Ibnu Taimiyah juga menerima ustadz ustadzah dari luar dengan membuka pendaftaran. Mekanismenya, pertama menyerahkan syarat administrasi calon ustadz ustadzah seperti KTP, Ijazah/pendidikan terakhir. Kedua ada interview dengan pimpinan yayasan Pondok Pesantren salafiyah Ibnu Taimiyah. Ketiga, tes membaca Al-quran dan kitab – kitab klasik (Wawancara dengan Al Ustadz Muhammad Banani selaku Mudir 'Am (Pimpinan Ponpes Salafiyah Ibnu Taimiyah) tanggal 18 Februari 2018).

e. Metode Pembelajaran

Kegiatan belajar di Ponpes Ibnu Taimiyah terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Pembelajaran di kelas

Kegiatan belajar ini dilaksanakan di kelas pada pagi sampai siang hari selama rentang 5 jam pelajaran untuk kelas 1 – 3 ibtidaiah dan 6 jam pelajaran untuk kelas 4 - 6 Marhalah Ibtidaiah, Marhalah Mutawassithoh, LPBA dan TN, serta 7 jam pelajaran untuk Marhalah Tsanawiyah.

Materi yang diajarkan meliputi materi-materi diniyah dan ilmu pengetahuan umum. Materi Diniyah merujuk pada kurikulum Kerajaan Saudi Arabia dan materi Ilmu Pengetahuan Umum merujuk pada kurikulum Nasional.

2) Pembelajaran di luar kelas :

Kegiatan belajar ini dilaksanakan di masjid di luar jam pagi, yaitu pada beberapa waktu setelah shalatfardhu. Materi yang diajarkan meliputi tahfizul qur'an (hafalan Al Qur'an) dan kajian-kajian dari kitab-kitab kuning karya para ulama.

- 3) Metode pembelajaran yaitu Talqin (guru membacakan materi kemudian santri menirukan), Menulis, Hafalan (Sorogan), Penjelasan Bahasa Indonesia (Arab ke Indonesia)
- 4) Evaluasi pembelajaran dilakukan dibagi menjadi 3 yaitu ujian harian, ujian tengah semester, ujian ahir semester/ ujian nasional. Untuk bentuk ujian tengah semester dan Ujian akhir semester disesuaikan dengan materi pembelajaran. Ada yang tertulis, lisan maupun bentuknya praktik. Kemudian untuk ujian nasional ini dilakukan pada waktu bersamaan secara nasional sesuai dengan ujian nasional pada umumnya disekolah formal (Observasi, Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah tanggal 18 Februari 2018).

f. Pembiayaan Program Wajardikdas Sembilan Tahun

1) Pembiayaan Santri

Seluruh santri baik putra/ putri dikenai biaya administarasi sebesar Rp 400.000, untuk yang menginap (mukim) dan untuk yang tidak menginap (kalong) adalah sebesar Rp. 80.000, dan biasanya ada tambahan biaya apabila pengambilan ijazah yaitu Rp. 200.000.

Kendala yang dialami Pondok Pesantren salafiyah Ibnu Taimiyah mengenai pembiayaan adalah pembayaran santri yang telat/menunggak.

2) Honor Ustadz/ Ustadzah

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, honor Ustadz/ Ustadzah sudah berjalan sesuai SOP Wajardikdas yaitu biaya pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pondok Pesantren dan masyarakat, sebagaimana pendidikan swasta lainnya.

Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, Pondok Pesantren Salafiyah tentunya berhak menerima bantuan dan pembinaan dari pemerintah. Pendanaan itu misalnya berasal dari dana BOS.

Pemberian honor dilakukan di awal bulan yang di kordinir oleh bendahara Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah. Kendala yang menjadi penghambat dari kesejahteraan ustadz/ustadzah antara lain keterlambatan pencairan dana honor. Dan jika hal ini terjadi maka pihak Pondok melakukan subsidi silang dengan menutupi keterlambatan dana

honor tersebut dengan dana kas Pondok (Wawancara dengan Mu'dzir Am ketua Pondok Pesantren tanggal 22 Juni 2018)

- 3) Sumber Dana antaralain: BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar), IBS (Iuran Biaya Siswa/ SPP) dan DONATUR.

g. Implementasi Kebijakan

Dalam penyelenggaraan program Wajardikdas 9 Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah ini mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Departemen Agama (sekarang kementerian agama) dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap Pondok Pesantren Salafiyah ternasuk Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan kondisi setempat. Di antara hak-hak yang tetap melekat pada Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah tersebut ialah:

- 1) Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan masing-masing mata pelajaran
- 2) Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, apakah itu kiasikal, tutorial, sorogan wetonan, atau individual
- 3) Hak untuk menetapkan masa/waktu pembelajaran semesteran atau catur wulan, atau lainnya
- 4) Hak untuk mengembangkan ciri khas dan potensi Pesantren baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang sosial dan budaya
- 5) Hak untuk memperoleh bantuan pengembangan Pesantren baik dan pemerintah maupun masyarakat (Dokumentasi Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah, dikutip pada tanggal 18 Februari 2018).

h. Monitoring dan Supervisi

Monitoring dan Supervisi di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah dibagi menjadi dua bagian yakni:

- 1) Ekstra Pondok Pesantren, terdiri dari petugas-petugas supervisi dari kantor-kantor Jawatan Pendidikan yang membawahi Pondok Pesantren dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Provinsi.
- 2) Intra Pondok Pesantren, yang dilakukan oleh Mu'dzir Amm atau pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah.

Berdasarkan informasi dari Mu'dzir Amm atau pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah, monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh petugas Ekstra Pondok Pesantren dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Provinsi kurang maksimal

karena monitoring dan supervisinya hanya sebatas administrasi saat pelaporan setiap tahun saja bukan terjun langsung ke Pondok Pesantren. Sehingga kadang peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kurang maksimal (Wawancara dengan Al Ustadz Muhammad Banani selaku Mudir 'Am (Pimpinan Ponpes Salafiyah Ibnu Taimiyyah) tanggal 18 Februari 2018).

Supervisi di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah dilakukan oleh Mu'dzir Amm dengan melakukan pembinaan terhadap ustadz dan ustadzah serta tenaga kependidikan terkait peningkatan kinerja. Dengan mengikuti pelatihan program Wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun. Untuk tahun 2015 Di Bandung dan 2016 di Solo.

i. Pelaporan

Penyusunan laporan penyelenggaraan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah disusun oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah yang dalam teknisnya dibantu oleh sekretaris kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Dalam kurun waktu satu tahun, penyusunan laporan dibuat sebanyak dua kali, dimana laporan pertama disusun dan disampaikan pada bulan kedua setelah dimulainya tahun ajaran baru, sedangkan yang kedua disampaikan empat bulan menjelang pelaksanaan ujian akhir, namun 2 tahun terakhir pelaporan yang kedua dikumpulkan diakhir tahun ajaran baru karena terkendala tenaga yang kurang.

Laporan ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (Observasi, Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyyah tanggal 18 Februari 2018).

2. Implikasi Program Wajardikdas Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah

Setiap program atau kebijakan yang dijalankan suatu lembaga atau institusi pasti terdapat dampak atau implikasi yang ditimbulkan, baik itu positif atau negatif baik itu membangun atau sebaliknya. Pelaksanaan program Wajardikdas Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah juga mempunyai/ menimbulkan implikasi positif diantaranya:

- a. Ijazah lulusan dari jenjang pendidikan Ula (Setingkat SD/MI), Wustho (Setingkat SMP/Mts), dan Ulya (Setingkat SMA/MA) sederajat dengan pendidikan formal

- b. Adanya integrasi pendidikan Agama (Pesantren) dan Pendidikan umum
- c. Adanya kesetaraan antara pendidikan non formal dengan pendidikan formal
- d. Manajemen administrasi di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah menjadi sistematis dan rapi. Terbukti atas diraihnya juara 3 administrasi tingkat Jawa Tengah
- e. Ustadz dan ustadzahnya serta santri menjadi lebih disiplin
- f. Peningkatan jumlah lulusan santri setiap tahunnya meningkat. Peningkatan juga dapat dilihat dengan dibukanya Marhalah Tsanawiyyah setingkat SMA/MA.
- g. Sumber dana dari pemerintah yang rutin diberikan setiap tahunnya, sehingga membantu tenaga pendidik.

Berdasarkan analisis peneliti secara keseluruhan pelaksanaan Program Wajardikdas Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah sudah baik, karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001, dibuktikan dengan fakta di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah sudah melaksanakan amanat dari kebijakan tersebut seperti tujuan, sasaran dan jenjang pendidikan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah serta dilengkapi dengan supervisi, monitoring dan pelaporan. Namun ada hal – hal teknis dari pihak internal dan eksternal Pondok Pesantren yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsinya yang harus terus diperbaiki.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Pelaksanaan Program Wajardikdas Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah baik, karena dari 11 kriteria Tujuan, Sasaran dan Jenjang Wajardikdas pada Pondok Pesantren Prosedur Penyelenggaraan, Kurikulum, Ketenagaan, Sarana Prasarana, Metode Pembelajaran, Pembiayaan Program, Implementasi Kebijakan, Struktur Organisasi, Supervisi, Monitoring dan Pelaporan Pondok Pesantren Salafiyah yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001 tentang penyelenggaraan Program Wajardikdas pada Pondok Pesantren salafiyah, Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah sudah sesuai.

Implikasi diterapkannya Program Wajardikdas Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ibnu Taimiyah telah memberikan banyak dampak positif terhadap manajemen di Pondok pesantren tersebut, mulai dari ijazah pondok yang setara dengan pendidikan formal, integrasi pendidikan agama dan umum,

peningkatan jumlah santri dan adanya sumber dana yang sudah pasti dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bagian V: *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah*. Jakarta: 2001.
- Depag. 2005. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas 9 tahun Pada Pondok Pesantren salafiyah*. Jakarta : Ditjen Kelembagaan Agama Islam. Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.
- Depag RI. 2004. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 239 / 2001, *Bagian V : Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada PP Salafiyah*. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. 2005. *PERANGKAT ADMINISTRASI Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula dan Wustha*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Panduan Sosialisasi & Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*. Jakarta.
- J. Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, Siti. 2009. *Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan KeAgamaan: Tantangan terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah* Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 12 No. 2 Desember.
- Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah*. 2004. Jakarta: Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam.
- Sukarna. 2011. *Dasar – dasar Manajemen*. Bandung: CV. Maju Mundur.
- Tayibnasis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Widiastutik, Rini. 2011. *“Evaluasi Terhadap Program CSR Pertamina dalam Rangka Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di SDNegeri 1, 2 dan 3 Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”* Skripsi Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Pendidikan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.